



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI SUGIARTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
3. NHK : 948422

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.916.449.000

1. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 749.760.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/43 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 106.689.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 165.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.705.510

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.239.154.510

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.239.154.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.